



**PUTUSAN**

Nomor : 151/B/2018/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya, No.117, Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **SOEMITRO SAMADIKOEN**, warga negara Indonesia, pekerjaan petani tebu, bertempat tinggal di Dusun Logawe, Rt. 002 Rw. 001, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **..PENGGUGAT I**;
  2. **M. NUR KHABSYIN**, warga negara Indonesia, pekerjaan petani tebu, bertempat tinggal di Tlogo, Rt. 005 Rw. 002, Kelurahan Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
  3. **ALI MAZAZI**, warga negara Indonesia, pekerjaan petani tebu, bertempat tinggal di Dusun III, Rt. 005 Rw. 002, Desa Ciawiasih, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .... **PENGGUGAT III**;
- Masing-masing dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :-----
1. **ABDUL QODIR, S.H., M.A.**
  2. **ABDUL AZIS, S.H., L.L.M.**

Hal 1 dari 10 hal. Put. No : 151/B/2018/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **M. FAIZ KURNIAWAN, S.H.**

4. **YUDHO SUKMO NUGROHO, S.H.**

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **Abdul Qodir & Partners Law Firm**, beralamat di Gama Tower Lantai 20, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C 22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Maret 2018;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai-----

**PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING;-----**

**M E L A W A N**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan

M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat - 10110.

Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :-----

1. **M. SYIST , S.H., M.H.**

2. **SUTOWIBOWO SETIADI, S.H.**

3. **VAYA HAIRIA, S.H., M.Ak.**

4. **NENI DWI PREHATI, S.E., M.G.P.P.**

5. **ALDILA TJAHJASARI, S.H., M.S.E., M.A.**

6. **PRETTY ISNAINI, S.H.**

7. **DONI ADRIA NAVRI, S.H., M.S.C.**

8. **ADHI SANTOSO H.M., S.H.**

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Staf pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat - 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Hal 2 dari 10 hal. Put. No : 151/B/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1301/M-DAG/SK/11/2017, tanggal 16 November  
2017;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

**TERGUGAT/TERBANDING;-----**

## **PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG),**

berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 49, Jakarta Selatan, diwakili oleh **DJAROT KUSUMAYAKTI**, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PERUM BULOG, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan. Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. **IRFAN AZIZ PLENO SIREGAR, S.H., QIA**
2. **RADEN ISHA WIYONO, S.H.**
3. **ILHAMSYAH, S.H., M.H.**
4. **CHRISVON TUA SITUMORANG, S.H., M.Kn.**
5. **M. GILANG SASIKIRONO, S.H.**

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Staf pada PERUM BULOG, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 49, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:K-88/DS300/07/2018, tanggal 3 Juli 2018;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai-----

**TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;-----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 151/B/2018/PT.TUN.JKT. tertanggal 26 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

Hal 3 dari 10 hal. Put. No : 151/B/2018/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 14 Maret 2018;-----
3. Berkas perkara banding Nomor: 151/B/2018/PT.TUN.JKT. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: W.2/TUN.1/1033/HK.06/III/2018, tanggal 14 Maret 2018;-----



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 14 Maret 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 28 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan, tanggapan-tanggapan, bantahan, maupun sanggahan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sehingga Para Penggugat/Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sebagai berikut:-----

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding (semula Para Penggugat) tersebut untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 14 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan dan tindak lanjut penerbitan Objek Sengketa, yakni Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 885/M-DAG/SD/8/2017,

Hal 5 dari 10 hal. Put. No : 151/B/2018/PT.TUN.JKT



tertanggal 16 Agustus 2017, Hal : Pembelian dan Penjualan Gula oleh  
Perum BULOG

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 885/M-DAG/SD/8/2017, tertanggal 16 Agustus 2017, Hal: Pembelian dan Penjualan Gula oleh Perum BULOG;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 885/M-DAG/SD/8/2017, tertanggal 16 Agustus 2017, Hal : Pembelian dan Penjualan Gula oleh Perum BULOG;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT pada tanggal 30 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Juni 2018, yang pada pokoknya menyatakan setuju dan sependapat terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sehingga oleh karenanya Tergugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**



1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2017/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2018;
2. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding I;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Pemanding tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pemanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima dalil-dalil Tergugat/Terbanding I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tindakan Tergugat/Terbanding I telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat/Para Pemanding.

Menimbang, bahwa kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pemanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT pada tanggal 2 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan setuju dan sependapat terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sehingga oleh karenanya Tergugat II Intervensi/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding / Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.



2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 221/G/2017/PTUN.JKT tanggal 14 Maret 2018
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT pada tanggal 4 Juli 2018;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 18 April 2018;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: W.2/TUN.1/1033/HK.06/III/2018, tanggal 14 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT. tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 28 Maret 2018, sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, dimana Para Penggugat/Para Pembanding hadir dalam pembacaan putusan tersebut oleh karena itu pengajuan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tidak

Hal 8 dari 10 hal. Put. No : 151/B/2018/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi tenggang waktu 14 (empatbelas) hari, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pasal 123 ayat (1), Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Maret 2018 dan berkas perkara yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Maret 2018 tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Banding yang pada intinya dengan pertimbangan hukum bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan yaitu tentang pembelian dan penjualan gula tersebut bukti T – 4 / P – 1 atau T II Intervensi – 5 adalah masalah perdata sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1985;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 221/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Maret 2018 yang dimohonkan banding;---

Hal 9 dari 10 hal. Put. No : 151/B/2018/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 oleh kami H. SUGIYA, S.H., MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH. Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh YUSUF TAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.**

**H. SUGIYA, S.H., MH.**

**2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YUSUF TAMIN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Hal 10 dari 10 hal. Put. No : 151/B/2018/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi .....: Rp. 5.000,-
  - Meterai .....: Rp. 6.000,-
  - Biaya Proses Banding.....: Rp. 239.000,-
  - J u m l a h .....: Rp. 250.000,-
- Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah